

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951
(LEMBARAN-NEGARA NO. 77 TAHUN 1951) MENGENAI
"PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknya Kementerian Pelajaran, dianggap perlu mengubah ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang ada sangkut-pautnya dengan adanya Kementerian tersebut;
- Mengingat : (1) Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara RI.;
(2) Undang-undang tahun 1939 No. 557, Undang-undang tahun 1945 No. 93, Peraturan Pemerintah tahun 1940 No. 203 dan Peraturan Pemerintah tahun 1945 No. 136;
(3) Keputusan Presiden RI tanggal 4-6-1957 No. 130 tahun 1957;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 6 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PERBAIKAN PELABUHAN"

Pasal I

Dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang peraturan perbaikan pelabuhan kata-kata "Menteri Perhubungan" harus dibaca "Menteri Pelajaran".

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 2 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SEOEKARNO)

MENTERI PELAYARAN,

ttd.

(NASIR)

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

(SOEKARDAN)

Diundangkan
pada tanggal 20 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 165